



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, telah dilantik Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang baru, sebagai pengganti Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka jabatan sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, jabatan sekretaris Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, jabatan sekretaris Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, jabatan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan jabatan sekretaris Badan

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 18 Maret 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019 yaitu sejak dilantik pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



ILLIA AMIN

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.